

Hukum Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik di Apotek di Kota Medan)

Maryam Sarinah¹, Sri Wahyuni² dan Indah Purnama Sari³

e-mail: maryamsarinah@gmail.com

11sriayu1@gmail.com

ABSTRAK: Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Apotek Kota Medan masih ada pelaku usaha yang menjual obat generiknya melebihi harga eceran tertinggi (HET) sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah serta untuk menganalisa pelaksanaan penetapan harga tertinggi obat generik pada Apotik di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana penelitian ini dilakukan menggunakan konsep analisis hukum yang berfokus pada data dan fakta lapangan yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan penetapan harga oleh pemerintah apabila tujuannya untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat serta mengandung keadilan antara manusia untuk bertransaksi jual beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal. Data dilapangan membuktikan bahwa penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1f) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam praktek penjualan obat generik harga yang ditetapkan tidak sesuai janji yang ada pada label kemasan obatnya.

ABSTRACT: Summary: Medan City Pharmacy Highest Retail Price (HET) There are still traders who sell generic medicines above the Highest Retail Price (HET), which results in losses for consumers. The purpose of this study is to determine pricing according to Ibn Taymiyyah and analyze the implementation of maximum price regulations for generic drugs in Medan city pharmacies. The research method used is positive jurisprudence, and this study is carried out using the concept of legal analysis, which focuses on data and facts on the ground that occur in the middle of people's lives. According to the results of this study, Ibn Taimiyah allowed the government to set prices when it was aimed at benefiting and profiting society, ensuring justice among people to buy and sell at normal standard prices, and accepting goods. It is said that it is prohibited. Allah has forbidden any price other than the normal price. Field data shows that the sale of generic medicines exceeds the maximum retail price and therefore does not comply with the provisions of Section 8(1f) of the Consumer Protection Act 1999. As is the practice of economic operators when selling generic drugs, the price does not match the promise made on the label of the drug's package.

Keywords: HET, Generic Medicines, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection

I. Pendahuluan

Perekonomian merupakan salah satu sumber kehidupan negara. Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara adalah kesehatan pasar. Kesehatan pasar, sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan harga yang seimbang yakni tingkat harga yang dihasilkan oleh interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran yang sehat.¹ Negara Islam, sejak Rasulullah SAW di Madinah fokus pada masalah keseimbangan harga ini, terutama pada bagaimana peran negara dalam mewujudkan harga ini, terutama bagaimana peran negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah kestabilan harga.

Menurut Ibnu Taimiyah terdapat dua macam harga, yakni harga yang zalim haram dan harga yang adil halal. Beliau berkata:

¹ Asmuni, *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*, www.pta.banjarmasin.net, 22 Juli 2014

و من هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز . ومن ما هو عدل خا ئز . فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بضمن لا ير ضونه او منعهم مما ابا حه الله لهم فهو حرم وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعايضة بضمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز وجب.²

Artinya: Dari pembahasan terdahulu tampak bahwa terdapat dua macam harga: harga yang zalim haram dan harga yang adil halal. Ketika harga tersebut mengandung kezaliman terhadap masyarakat, seperti mengandung pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan dalam jual beli dengan harga yang tidak disepakati oleh masyarakat, atau harga itu menghalangi masyarakat dari apa yang diperbolehkan oleh Allah, maka inilah harga yang ‘zalim haram’. Kemudian, jika harga itu mengandung keadilan diantara sesama manusia: seperti ‘memaksa’ mereka untuk menepati kewajiban bertukar dengan harga standar, dan melarang masyarakat dari apa yang telah diharamkan atas mereka, yaitu mengambil tambahan dari tukar menukar standar, maka harga demikian adalah ‘boleh’ bahkan ‘wajib’. Selain itu Ibnu Taimiyah mengakui ide tentang keuntungan yang merupakan motivasi para pedagang. Menurutnya, para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum (*al-rihb al ma'ruf*) tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba (Keuntungan) yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif (*ghaban fahisy*) dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada (*mustarsil*). Beliau berkata:

و أما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه . فهنا يؤمرون بما لولجب ويعاقبون على تركه وكذا لك من وجب عليه أن يبيع المثل فلم تنع أن يبيع إلا بأكثر منه فهنا يؤمر بما يجب عليه ويعاقب على تركه بلا ريب³

Adapun jika orang tidak menjual apa yang wajib mereka jual, maka dalam hal ini mereka diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya dan diberi sanksi jika tidak menjualnya. Demikian pula bagi orang yang berkewajiban menjual dengan harga yang standar dan ia tidak mau menjual kecuali dengan harga yang lebih mahal daripada harga standar, maka ia diperintahkan untuk menunaikan kewajibannya dan diberi sanksi jika tidak melaksanakannya. Dalam hal demikian jelas tak ada perbedaan pendapat.⁴

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar pada saat itu. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) dan harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*). Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksinya. Seseorang tahu, bahwa diskriminasi dengan cara seperti itu bisa dihukum dan dikucilkan haknya memasuki pasar.⁵

Sementara itu, mengenai harga obat yang telah tercantum dalam kemasan obat seharusnya mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Sebelumnya, kita tidak pernah tahu hal ini, dan biasanya kita hanya bisa pasrah bahwa harga yang disebutkan oleh apotik adalah memang harga pasarannya. Kita tidak bisa menawar, dan dalam keadaan memerlukan dan seringkali darurat, kita tidak akan mencoba datang ke beberapa apotik lain untuk mencari harga yang lebih murah. Tujuan pemerintah memberlakukan HET (Harga Eceran Tertinggi) pada obat generik adalah untuk menciptakan iklim usaha dan kompetisi pasar yang terbuka dan lebih sehat perlu kejelasan mengenai harga objek yang diperdagangkan baik bagi provider maupun masyarakat. Karena dalam HET ini tidak menghilangkan keuntungan pada penjual.

Tentu saja pencantuman label harga paling tidak akan memberi suatu kepastian. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 Tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat dan dalam keputusannya ditetapkan bahwa: Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotik 25%.⁶

Melihat peraturan HET yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan jelas bahwa harga eceran tidak boleh melebihi harga yang tercantum pada kemasan.

² Ibnu Taimiyah. *Al Hisbah fi al Islam au Wazhifah al-hukumah al Islamiyyah* (Damaskus : Dar al kutub al 'Arabiyyah, 1968) hal. 22

³ Ibnu Taimiyah. *Al Hisbah fi al Islam au Wazhifah al-hukumah al Islamiyyah*, hal.35

⁴ Arif Maftuhin Dzofir, *Ibnu Taimiyah: Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hal. 53

⁵ *Ibid*, hal. 23

⁶ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 Tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat

Pada kenyataannya banyak apotik yang melanggar ketentuan tersebut padahal didalam HET tersebut sudah terdapat keuntungan sebesar 25%. Penulis telah melakukan penelitian awal dan menemukan pembelian obat pada harga eceran tertinggi senilai Rp. 4.025,00 yang dijual pada kisaran harga Rp. 5.000,00 di dua apotik berbeda, tentu saja hal ini merugikan konsumen. Sedangkan di apotik lainnya menjual dengan harga kurang dari Rp. 4.025,00. Padahal pemerintah sudah mengatur hak-hak konsumen dan hal yang tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha karena akan merugikan konsumen. Seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat 1 huruf f UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen :

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut⁷

Apabila melanggar pasal tersebut maka terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)⁸

Hal ini tentu saja merugikan konsumen, dimana obat merupakan kebutuhan untuk kesehatan masyarakat apabila harga tidak sesuai tentu yang paling dirugikan adalah masyarakat menengah kebawah, yang tidak mengerti akan peraturan tentang pencantuman HET tersebut. Karena bisnis bukan hanya sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua pihak, karenanya kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan, dan keramahmatan yang seimbang.⁹

Harga

Harga memiliki pengaruh yang mengenai posisi kompetitif perusahaan dan pangsa pasarnya. Karena itu harga menentukan pendapatan perusahaan dan laba bersih. Konsumen memandang harga sebagai persepsi tingkatan baik buruknya kualitas produk, terutama jika konsumen harus mengambil keputusan pembelian dengan informasi yang tidak cukup.

Menurut H. Djaslim Saladin pengetahuan harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa. Harga dapat juga dikatakan penentuan nilai suatu produk dibenak konsumen.¹⁰

Menurut Basu Swastha, harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya.¹¹

Penetapan Harga

Secara etimologi kata *at-tas'ir* (التسعير) seakar dengan kata *as-si'r* (السعر = harga) yang berarti penetapan harga. Sedangkan *al jabari* (الجبري) berarti secara paksa. Dalam fiqh Islam, ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman*, menurut para ulama fiqh adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Lebih lanjut, ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditi berkaitan erat dengan *as-si'r*, bukan *ats-tsaman*.

Ada beberapa rumusan *at-tas'ir al jabari* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al jabari* dengan:

ان يسعر الإمام سعراً ويجبرهم على التبايع به¹²

Artinya: Upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditi, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beliarganya.

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 7 dan 8

⁸ Ibid, hal. 32

⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 112

¹⁰ Djaslim Saladin dan Yevis Marty Oesman, “*Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*”, Cetakan Ke Dua, Linda Karya Bandung, 2002 hal.95

¹¹ Basu Swastha, dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta :Liberty,2005) hal. 147

¹² Al-Bahuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Riyadh:Maktabah al-Nashr al Ahadits, tt) Jilid III hal 150

Untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) seperti kekakuan harga, monopoli, dan eksternalitas yang merugikan maka peran pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Peranan ini dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung dalam penentuan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen.

1.1. Penetapan Harga oleh Pemerintah Secara Langsung

a. Penetapan Harga di atas Harga Pasar (*Floor Price*)

Kebijakan ini merupakan suatu kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai perlindungan terhadap produsen, dimana tingkat harga *output* lebih tinggi dari harga keseimbangan pasar. Contoh kebijakan ini adalah harga pasar gabah yang telah lama dilakukan pemerintah untuk stabilisasi harga beras.¹³

b. Penetapan Harga di bawah Harga Pasar (*Ceiling Price*)

Kebijakan ini merupakan kebijakan perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap konsumen sehingga dengan tingkat pendapatan yang diterima dapat mengkonsumsi barang sesuai dengan tingkat harga pasar guna pemenuhan kebutuhan.¹⁴

Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Contoh kebijakan ini adalah harga eceran tertinggi (HET) pada obat dan harga bahan bakar minyak (BBM).

1.2. Penetapan Harga Oleh Pemerintah Secara Tidak Langsung

a. Penetapan Pajak

Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen membeli produk dalam negeri yang harganya relatif lebih murah.¹⁵

b. Pemberian Subsidi

Pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.¹⁶

Pendapat Ulama yang membolehkan Penetapan Harga

Ulama Hanafiyah yang membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli), ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang. Alasan mereka adalah pemerintah dalam syari'at Islam berperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan mereka. Hal ini Imam Abu Yusuf mengatakan bahwa: "Segala kebijakan penguasa harus mengacu kepada kemaslahatan warganya". Oleh sebab itu, jika pemerintah melihat bahwa pihak pedagang telah melakukan manipulasi harga, pihak pemerintah boleh turun tangan untuk mengaturnya dan melakukan penetapan harga komoditi yang naik itu.¹⁷

Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, membagi bentuk penetapan harga itu kepada dua macam, yaitu: penetapan harga yang bersifat zalim, dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat zalim, menurut mereka adalah penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahtan para pedagang. Menurut mereka, apabila harga suatu komoditi

¹³ Syahrir H. Nst, *Teori Ekonomi Mikro*, (Medan:USU Press, 2007), hal. 110

¹⁴ Ibid. hal. 112

¹⁵ Cinyadhika "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi" <http://cinyadhika.blogspot.com>, 13 Oktober 2014

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 143

melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Apabila pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pihak pemerintah telah melakukan suatu kezaliman terhadap para pedagang.

Penetapan harga yang dibolehkan, bahkan diwajibkan, adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah para pedagang. Apabila para pedagang terbukti mempermainkan harga, sedangkan hal itu menyangkut kepentingan orang banyak, maka menurut mereka dalam kasus seperti ini penetapan harga itu menjadi wajib bagi pemerintah, karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Akan tetapi, sikap pemerintah dalam penetapan harga itupun harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.¹⁸

Urgensi Penetapan Harga

Pemikiran Ibnu al-Qayyim pun secara umum sejalan dengan Ibnu Taimiyah. Ia berpendapat bahwa pemilihan pribadi dan kebebasan dalam melakukan kegiatan ekonomi memang harus diakui, namun tetap dalam koridor keislaman. Penentuan harga juga harus diserahkan kepada kekuatan pasar. Ketidaksempurnaan pasar, dan berbagai distorsi lainnya diserahkan saja pada kekuatan untuk mengoreksinya sepanjang tidak memengaruhi kesejahteraan rakyat. Ketika kesejahteraan rakyat mulai terganggu, ia menyarankan intervensi pemerintah harus dilakukan.¹⁹

Kenaikan harga yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar dalam suatu perekonomian, terdiri atas beberapa macam penyebabnya, yakni *ihtikar*, monopoli, kenaikan harga sebenarnya, dan kenaikan harga yang disebabkan oleh kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk itu, adalah peran pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dalam rangka mengembalikan kesempurnaan pasar, salah satunya adalah dengan menetapkan harga.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis suatu permasalahan dengan memadukan bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Untuk melihat data dari data primernya tentang Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bukunya *Al Hisbah fi al Islam au Wazhifah al-hukumah al Islamiyyah*. Damaskus : Dar al kutub al 'Arabiyah, 1968 dan UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk melihat data sekundernya yaitu mengambil data pasar dari 30 apotek berbeda di Kota Medan. Apotik terdapat di daerah Pancing, Pasar Sukaramai dan sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan membeli obat untuk mengecek harga.

III. Temuan dan Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi (HET) di Apotek Di Kota Medan

a. Pelaksanaan Harga Eceran Tertinggi Obat Generik pada Apotek di Kota Medan

Pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) obat generik tidak selamanya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Terkadang pihak apotek masih menjual obat generik melebihi HET. Penelitian ini dilakukan di 30 apotek berbeda di Kota Medan. Apotik terdapat di daerah Pancing, Pasar Sukaramai dan sekitarnya. Penelitian dilakukan dengan membeli obat untuk mengecek harga. Obat yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- Paracetamol untuk obat demam
- Aksiklovir untuk krim kulit
- Gentamicin untuk salep kulit

Ketiga obat tersebut termasuk kedalam obat generik. Dalam masing-masing label kemasan obat generik tersebut sudah dicantumkan harga eceran tertinggi (HET).

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotik 25%. Harga yang ditetapkan pemerintah sudah memberikan keuntungan kepada pelaku usaha. Harga eceran tertinggi harus di cantumkan sampai kemasan terkecil. Hal ini di tetapkan pemerintah untuk menghindarkan sikap semena-mena pelaku usaha terhadap konsumen. Karena cakupan obat generik untuk masyarakat agar mudah mendapatkan obat yang terjangkau.

¹⁸ *Ibid*, hal. 143

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif:Ekonomi Islam* (Jakarta:Prenada Media Group, 2010) hal.188

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap harga eceran tertinggi obat generik di beberapa apotik di kota Medan, penulis menemukan harga yang beragam, seperti yang tertera dalam tabel hasil penelitian penulis di bawah ini:

Tabel 1
Asiklovir krim 5%

No.	Nama Apotik	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Harga Jual
1	Apotek Hani	Rp. 4. 025,00	Rp. 5.000,00
2	Apotek Maju	Rp. 4. 025,00	Rp. 5.000,00
3	Apotek Yamin	Rp. 4. 025,00	Rp. 5.000,00
4	Apotek Makmur	Rp. 4. 025,00	Rp. 5.000,00
5	Apotek Denai	Rp. 4. 025,00	Rp. 3.000,00
6	Apotek K-24	Rp. 4. 025,00	Rp. 3.400,00
7	Apotek Ganda Lestari	Rp. 4. 025,00	Rp. 5.000,00
8	Apotek Mama	Rp. 4. 025,00	Rp.7.000,00
9	Apotek Aura	Rp. 4. 025,00	Rp.5.000,00
10	Apotek Age farma	Rp. 4. 025,00	Rp.3.000,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa sebanyak 70% apotek menjual aksiklovir di atas HET. Sedangkan 30% apotek menjual dibawah HET. Asiklovir merupakan obat antivirus yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat virus. Biasanya obat-obatan ini bekerja pada satu jenis atau kelompok dari infeksi virus.

Tabel 2.
Parasetamol tablet 500 mg

No.	Nama Apotik	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Harga Jual
1	Apotek Surya Farma	Rp. 1.418,00	Rp. 1.500,00
2	Apotek Karya Darma	Rp. 1.418,00	Rp. 2.000,00
3	Apotek Central	Rp. 1.418,00	Rp. 1.000,00
4	Apotek Salma	Rp. 1.418,00	Rp. 1.500,00
5	Apotek Bersama	Rp. 1.418,00	Rp. 2.500,00
6	Apotek Harapan	Rp. 1.418,00	Rp. 5.000,00
7	Apotek Mandala	Rp. 1.418,00	Rp. 2.000,00
8	Apotek New Esa	Rp. 1.418,00	Rp. 1.500,00
9	Apotek Zikmal	Rp. 1.418,00	Rp. 1.500,00
10	Apotek Manjur	Rp. 1.418,00	Rp. 2000,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa semua apotek diatas menunjukkan harga yang melebihi HET. Paracetamol adalah obat yang paling sering digunakan orang untuk meredakan gejala demam, nyeri dan sakit kepala.

Tabel 3.
Gentamicin 0.1 %

No	Nama Apotik	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Harga Jual
1	Apotek Ridho Farma	Rp. 2.480,00	Rp. 7.000,00
2	Apotek Dewi	Rp. 2.480,00	Rp. 2.000,00
3	Apotek Roma Farma	Rp. 2.480,00	Rp. 3.000,00
4	Apotek Global Farma	Rp. 2.480,00	Rp. 4.000,00
5	Apotek Selamat	Rp. 2.480,00	Rp. 3.000,00
6	Apotek Nasional	Rp. 2.480,00	Rp. 3.000,00
7	Apotek Ridho	Rp. 2.480,00	Rp. 4.000,00
8	Apotek Perdana	Rp. 2.480,00	Rp. 2.000,00

9	Apotek Rizky	Rp. 2.480,00	Rp. 4.000,00
10	Apotek Bintang Surya	Rp. 2.480,00	Rp. 3000,00

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa 80% apotek melanggar batas HET serta 20% apotek sesuai dengan HET. Gentamisin merupakan suatu antibiotika golongan aminoglikosida yang efektif untuk menghambat kuman-kuman penyebab infeksi kulit primer maupun sekunder.

Dari data-data yang diperoleh penulis, banyak apotik yang masih melanggar Harga Eceran Tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah. Contohnya: Apotek Ridho Farma menjual Gentamisin dengan harga Rp.7.000,00 padahal HET yang tercantum pada kemasan hanya sebesar Rp.2.480,00. Hal ini tentu merugikan konsumen. Namun ada juga apotek yang melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah apotek yang sesuai dengan harga eceran tertinggi jumlahnya hanya 5 apotek dari 30 apotek yang telah diteliti penulis.

Dengan keterbatasannya informasi yang masyarakat dapatkan akan obat, dalam hal ini kaitannya dengan ketidaktahuan akan pengenalan, penggunaan, pemanfaatan dan harga obat yang ditetapkan pemerintah, terutama bagi konsumen yang memakai obat generik. Hal ini yang memicu para pemilik Apotek untuk melakukan kecurangan dalam mekanisme penjualan obat generik untuk tidak mendapatkan kerugian dalam penjualannya tersebut. Tentu saja hal ini merugikan dan konsumen merasa keberatan.

Adapun peraturan tentang HET terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006 Tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi (HET) Pada Label Obat dan dalam keputusannya ditetapkan bahwa:

Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dicantumkan pada label obat adalah Harga Netto Apotik (HNA) ditambah PPN 10% ditambah margin apotik 25%.

HET yang dicantumkan pada label obat merupakan harga maksimum per kemasan.²⁰

Hukum yang terdapat dalam pasal 8 huruf f Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.²¹

Berdasarkan analisa penulis, terdapat ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan pemerintah dengan harga di apotek tersebut. Jika suatu entitas ekonomi menyebabkan kerugian pada konsumen. Hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai HET pada obat generik, sehingga tidak memperhatikan HET yang tertera pada kemasan obat pada saat membeli obat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan sosialisasi tentang HET kepada masyarakat umum dan memberikan edukasi kepada tenaga kefarmasian tentang penjualan obat generik. Penjualan obat generik tidak boleh melebihi batas HET untuk memastikan perdagangan yang layak. Hal ini saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Ibnu Taimiyah mengakui gagasan keuntungan sebagai motif para pedagang. Menurutnya, pedagang mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang berlaku umum (*al-rib al-maruf*) tanpa mempengaruhi kepentingannya sendiri atau kepentingan pelanggannya. Sebagaimana telah dijelaskan, Ibnu Taimiyah tidak serta merta melarang penetapan harga dalam kondisi tertentu. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penetapan harga dari pemerintah diperlukan. Misalnya ketika terjadi ketidaksempurnaan pasar dimana tindakan pelaku ekonomi menyebabkan harga naik tajam. Namun penulis sepakat dengan pendapat para ulama yang menerima penetapan harga untuk menciptakan keuntungan bersama. Setiap apotek bebas (atau dapat) menetapkan harga obatnya sendiri-sendiri tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Apabila suatu apotek terbukti menjual obat yang melebihi standar HET, maka izinnya dapat dicabut. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sumut Siskandri menanggapi keluhan konsumen terhadap perbedaan harga obat di banyak apotek. Jika konsumen merasa dirugikan dengan harga obat yang jauh lebih tinggi dibandingkan HET, mereka dapat mengajukan pengaduan ke BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal ini bertujuan untuk menstabilkan harga di masyarakat. Baik pelaku ekonomi maupun konsumen harus mendapatkan manfaat dari hal ini. Pelaku ekonomi dapat memperoleh keuntungan yang wajar, dan konsumen dapat memperoleh obat-obatan yang dibutuhkannya dengan harga yang wajar.

²⁰ KEMENKES RI NO : 069/ Menkes/ SK/ II/ 2006, hal. 6

²¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, (Citra Umbara:Bandung, 2010), hal. 8

IV. Penutup

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa Ibnu Taimiyah membedakan dua macam penetapan harga, yaitu penetapan harga yang tidak adil dan cacat hukum, dan penetapan harga yang adil dan sah menurut hukum. Penetapan harga yang tidak adil, yaitu Penetapan harga oleh pemerintah yang tidak tanggap terhadap kondisi pasar dan tidak mempertimbangkan kesejahteraan pedagang. Sedangkan *fair pricing* adalah penetapan harga transaksi jual beli dengan harga standar yang diberlakukan pemerintah, yang mana hal ini mengharamkan apa yang diharamkan Allah: menerima harga tambahan di atas harga normal.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmuni. *Penetapan Harga dalam Islam: Perpektif Fikih dan Ekonomi*. [www.pta banjarmasin.net](http://www.pta.banjarmasin.net), 22 Juli 2014.
- Al-Bahuti. *Kasysyaf al-Qina'* Jilid III. Riyadh: Maktabah al-Nashr al-Ahadits, tt.
- Cintyadhika "Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Ekonomi" <http://cintyadhika.blogspot.com>., 13 Oktober 2014.
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- H. Nst, Syahrir. *Teori Ekonomi Mikro*. Medan: USU Press, 2007.
- Maftuhin Dzofir, Arif. *Ibnu Taimiyah: Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Natadiningrat, Yoga. "Harga Obat Dibuak Mahal, Izin Apotek Bisa Dicabut, Anda Setuju?" <http://mdn.biz.id/n/72870>, 08 Oktober 2014.
- Saladin, Djaslim dan Yevis Marty Oesman. "Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran", Cetakan Ke Dua, Linda Karya: Bandung, 2002.
- Swastha, Basu dan Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Taimiyah, Ibnu. *Al Hisbah fi al Islam au Wazhifah al-hukumah al Islamiyyah*. Damaskus : Dar al kutub al 'Arabiyah, 1968.